



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 2 No 1 September 2026, Hal 213-230
ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)
Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kepastian Hukum Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah atas Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris dalam Hal Prosedur Yang Ditentukan Tidak Dilaksanakan

Juarni Narly Putriwana Purba Siboro^{1*}, Dhoni Martien², Yudha Cahya Kumala³

¹⁻³ Universitas Jayabaya, Indonesia

email: 2024010461079@pascajayabaya.ac.id¹

Article Info :

Received:
15-08-2026
Revised:
02-09-2026
Accepted:
10-09-2026

Abstract

Article 66 paragraph (1) of the Indonesian Notary Law (UUJN) stipulates that investigators, public prosecutors, or judges may obtain copies of a notarial deed's minutes and/or summon a Notary only after obtaining approval from the Regional Notary Honorary Council. This study examines the procedure for granting such approval and the legal certainty of an approval letter issued when the prescribed procedure is not followed. Employing normative juridical research, this study applies statutory, conceptual, analytical, and case approaches. Legal materials were collected through literature research and analyzed using systematic and grammatical interpretation, analogy, and legal refinement. The findings demonstrate that the procedures governing the examination of Notaries and the retrieval of copies of notarial deed minutes are regulated under Articles 66 and 66A of the UUJN and Articles 17–31 of Minister of Law and Human Rights Regulation No. 17 of 2021. The procedure encompasses application submission, establishment of an Examination Panel, summons and examination of the Notary, approval or rejection, and issuance of a decision within 30 days. Essential procedural violations may render the decision subject to annulment by the Administrative Court, whereas minor administrative irregularities that do not affect the substance of the examination or the Notary's rights do not automatically invalidate the decision. Strengthening the UUJN is necessary to ensure legal certainty and prevent abuse of authority.

Keywords: Legal Certainty, Regional Notary Honorary Board (MKNW).

Abstrak

Pasal 66 ayat (1) UUJN mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim hanya dapat mengambil fotokopi minuta akta dan/atau memanggil Notaris setelah memperoleh persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah. Penelitian ini bertujuan menganalisis prosedur pemberian persetujuan serta kepastian hukum keabsahan surat persetujuan apabila prosedur tidak dilaksanakan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal serta konstruksi analogi dan penghalusan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN serta Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya Pasal 17 sampai dengan Pasal 31. Prosedur meliputi pengajuan permohonan, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, pemberian persetujuan atau penolakan, serta penerbitan keputusan paling lama 30 hari. Pelanggaran prosedur esensial dapat menyebabkan keputusan dibatalkan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan penyimpangan administratif yang tidak memengaruhi substansi pemeriksaan dan hak Notaris tidak serta-merta menghilangkan keabsahan keputusan. Penguatan UUJN diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyimpangan kewenangan.

Kata kunci: Kepastin Hukum, Notaris, Persetujuan MKNW.



©2026 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan negara hukum modern, profesi notaris menempati posisi strategis dalam membangun kepastian hukum melalui pembentukan alat bukti autentik yang memberikan jaminan terhadap kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam hubungan keperdataan. Akta autentik yang dibuat oleh Notaris bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen pembuktian yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem hukum perdata karena memuat pernyataan dan kehendak para pihak yang dituangkan oleh pejabat publik yang memperoleh kewenangan berdasarkan undang-undang; karenanya, integritas minuta akta dan kerahasiaan protokol Notaris menjadi bagian yang tidak

terpisahkan dari perlindungan terhadap kepastian hukum masyarakat (Adjie, 2014). Dalam perspektif perkembangan hukum administrasi dan profesi hukum kontemporer, perlindungan terhadap Notaris tidak dapat dipahami sebagai *privilese personal*, tetapi sebagai mekanisme institusional untuk menjaga independensi pejabat publik sekaligus memastikan bahwa akses aparat penegak hukum terhadap dokumen dan keterangan Notaris berlangsung secara legitimate, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perkembangan mutakhir di Indonesia memperlihatkan bahwa posisi tersebut semakin kompleks karena kebutuhan penegakan hukum pidana dapat beririsan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta dan protokol, sementara perubahan regulasi hukum acara pidana juga berpotensi menimbulkan persoalan harmonisasi dengan rezim perlindungan Notaris yang telah dibangun melalui UUJN; penelitian terbaru mengenai KUHAP baru, misalnya, menunjukkan adanya persoalan sinkronisasi antara mekanisme pengambilan akta oleh penyidik dan persyaratan persetujuan MKN sebagaimana diatur dalam Pasal 66 UUJN (Maita & Silviana, 2026). Kondisi tersebut menempatkan kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai titik temu penting antara kepentingan penegakan hukum, perlindungan profesi, kerahasiaan dokumen autentik, dan prinsip legalitas tindakan pemerintahan.

Dalam kerangka hukum nasional, pengawasan dan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris dibangun melalui institusi yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berhubungan. Pasal 67 UUJN menempatkan Menteri sebagai pihak yang melakukan pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN), yang terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, sedangkan MKN dibentuk berdasarkan Pasal 66A UUJN sebagai institusi yang menjalankan fungsi perlindungan khusus ketika Notaris berhadapan dengan proses peradilan (Qodarrahman et al., 2022; Sjaifurrachman & Adjie, 2021). Perbedaan fungsi tersebut penting karena MKN bukan sekadar organ administratif yang memberikan rekomendasi, melainkan institusi yang menjalankan fungsi penyaring terhadap permintaan aparat penegak hukum untuk memperoleh fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN mensyaratkan persetujuan MKN, sedangkan ayat (3) menetapkan kewajiban MKN memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan dalam waktu paling lama 30 hari kerja (Adjie, 2017). Kerangka tersebut kemudian diperinci melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 yang mengatur struktur, tugas, fungsi, tata kerja, serta mekanisme pemeriksaan MKN. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme ini pada dasarnya dirancang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif terhadap Notaris agar proses penegakan hukum tidak mengabaikan kedudukan dan kewajiban profesinya (Adhyaksa, 2020; Erdi, 2020; Putri & Adjie, 2024; Aisyiah et al., 2026). Namun, perkembangan penelitian juga memperlihatkan bahwa persoalan MKN tidak berhenti pada pertanyaan mengenai ada atau tidaknya kewenangan, melainkan bergeser pada bagaimana kewenangan tersebut dilaksanakan, bagaimana keputusan MKN diuji, dan apa akibat hukumnya ketika prosedur yang diwajibkan tidak dipenuhi. Penelitian Rahayu et al. (2025), misalnya, menunjukkan bahwa tidak diterbitkannya surat balasan MKN dapat menciptakan hambatan administratif sekaligus ketidakpastian terhadap legalitas tindakan penyidik, sedangkan penelitian Karisma (2024) menegaskan bahwa keputusan MKN dapat dikualifikasikan sebagai keputusan tata usaha negara yang harus memenuhi instrumen pengujian keabsahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa problem perlindungan Notaris secara substantif berkaitan erat dengan kualitas prosedural yang mendasari keputusan MKN.

Meskipun literatur telah berkembang dalam membahas kewenangan MKN, perlindungan hukum Notaris, hak ingkar, pengambilan minuta akta, serta kedudukan keputusan MKN sebagai objek sengketa tata usaha negara, sebagian besar penelitian masih memisahkan persoalan kewenangan substantif dari konsekuensi hukum atas cacat prosedural dalam penerbitan persetujuan. Adhyaksa (2020) menitikberatkan kajian pada peran MKN terhadap pemanggilan Notaris oleh penyidik, Ibrahim (2020) mengkaji kewenangan penyitaan minuta akta sebagai barang bukti, Erdi (2020) menelaah perlindungan terhadap Notaris dalam menjalankan hak dan kewajiban ingkar, Putri dan Adjie (2024) menghubungkan pemeriksaan minuta akta dengan kewajiban merahasiakan akta, sedangkan Delfit (2024) memusatkan perhatian pada kewenangan penyidik Polri dalam pemanggilan Notaris dari perspektif kepastian hukum. Rangkaian penelitian tersebut menghasilkan pemahaman penting mengenai batas kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan jabatan Notaris, tetapi belum secara sistematis menjawab persoalan yang lebih spesifik: apakah surat persetujuan MKN tetap memiliki kekuatan hukum ketika tahapan pemeriksaan yang diwajibkan oleh UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tidak

dilaksanakan, apakah setiap cacat prosedural memiliki akibat hukum yang sama, serta kriteria apa yang dapat digunakan untuk membedakan cacat prosedural yang bersifat fundamental dari penyimpangan administratif yang tidak memengaruhi keabsahan keputusan. Persoalan ini semakin signifikan karena penelitian mutakhir mengenai diskresi MKN menunjukkan adanya ruang tindakan administratif dalam perlindungan profesi Notaris (Harianto, 2024), sementara penelitian mengenai keputusan MKN sebagai objek sengketa PTUN menempatkan legalitas keputusan pada persilangan antara kewenangan, prosedur, substansi, dan AUPB (Karisma, 2024). Penelitian Pakpahan et al. (2025) bahkan menunjukkan bahwa tindakan pemeriksaan MKN yang tidak sesuai prosedur dapat berimplikasi pada penggunaan upaya hukum tata usaha negara oleh Notaris. Literatur terbaru tersebut memperkuat adanya problem, tetapi belum membangun parameter doktrinal yang memadai mengenai tingkat kecacatan prosedur dan akibat hukumnya terhadap validitas persetujuan MKNW, khususnya ketika persetujuan tersebut menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengambil minuta akta atau memanggil Notaris.

Ketiadaan parameter yang jelas mengenai akibat hukum pelanggaran prosedur menciptakan persoalan yang melampaui hubungan internal antara MKNW dan Notaris karena keputusan persetujuan tersebut dapat menjadi mata rantai legitimasi bagi tindakan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan. Secara praktis, apabila setiap pelanggaran prosedur dianggap otomatis membatalkan persetujuan, proses penegakan hukum berpotensi menghadapi hambatan hanya karena cacat administratif yang tidak selalu memengaruhi substansi pemeriksaan; sebaliknya, apabila setiap persetujuan tetap dianggap sah meskipun prosedur esensial diabaikan, persyaratan persetujuan MKN berisiko berubah menjadi formalitas administratif yang kehilangan fungsi perlindungannya. Dilema tersebut menjadi semakin relevan karena studi empiris-yuridis atas praktik MKN menunjukkan bahwa terdapat keputusan yang dipersoalkan melalui peradilan tata usaha negara, sementara putusan pengadilan telah memberikan indikasi bahwa tindakan MKN dapat diuji dari aspek kewenangan dan prosedur. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019 jo. Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN.MDN jo. Putusan PTUN Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN, serta Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 36/PK/TUN/2020 jo. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 31/G/2018/PTUN-PBR memperlihatkan bahwa persoalan prosedur bukan isu hipotetis, melainkan telah menjadi objek konkret pengujian yudisial (Putusan MA No. 569/K/TUN/2019; Putusan PTTUN Medan No. 246/B/2018/PT.TUN.MDN; Putusan PK MA No. 36/PK/TUN/2020). Ketiga perkara tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma yang mensyaratkan prosedur tertentu dan praktik penerbitan persetujuan MKNW, sedangkan konsekuensi hukum dari variasi pelanggaran prosedur belum dirumuskan secara konsisten dalam doktrin. Persoalan ini memperoleh dimensi baru setelah munculnya kajian mengenai perlindungan Notaris dalam KUHP baru yang menyoroti kebutuhan harmonisasi antarregim hukum dalam pengambilan akta dan pemanggilan Notaris (Maita & Silviana, 2026).

Penelitian ini ditempatkan pada persilangan antara hukum kenotariatan dan hukum administrasi negara dengan menjadikan prosedur penerbitan persetujuan MKNW sebagai titik analisis utama, bukan sekadar mengulang pembahasan mengenai kewenangan MKN atau perlindungan Notaris. Pendekatan tersebut penting karena persetujuan MKNW pada hakikatnya merupakan produk kewenangan publik yang memiliki konsekuensi langsung terhadap hak dan kewajiban Notaris sekaligus terhadap kewenangan aparat penegak hukum. Kajian mengenai perlindungan hukum Notaris telah menunjukkan fungsi preventif MKN dalam mencegah pemeriksaan yang sewenang-wenang (Aisyiah et al., 2026), sedangkan penelitian mengenai objek sengketa tata usaha negara menegaskan bahwa keputusan MKN harus tunduk pada parameter legalitas dan AUPB (Karisma, 2024). Penelitian tentang legalitas pemanggilan ketika MKN tidak memberikan jawaban juga memperlihatkan bahwa ketidakjelasan mekanisme administratif dapat berdampak langsung terhadap kepastian proses penyidikan (Rahayu et al., 2025). Pada sisi lain, kajian mengenai hak ingkar dan kerahasiaan akta menegaskan bahwa perlindungan jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam menjalankan jabatan (Sulistiyawati & Purwanto, 2025). Posisi penelitian ini bergerak lebih spesifik dengan menguji hubungan antara kepatuhan terhadap prosedur, keabsahan keputusan, dan kepastian hukum persetujuan MKNW, termasuk membedakan pelanggaran prosedural yang bersifat esensial dari penyimpangan administratif yang tidak secara otomatis merusak validitas keputusan. Fokus tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya menjelaskan apakah MKNW

berwenang memberikan persetujuan, tetapi juga menentukan bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan agar produk hukumnya memiliki legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan tersebut perlu dianalisis melalui kerangka yang mampu menghubungkan kepatuhan prosedural dengan legitimasi keputusan serta kepastian hukum yang dihasilkan. Perspektif keadilan prosedural relevan karena prosedur pemeriksaan MKNW tidak hanya berfungsi sebagai tahapan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa Notaris memperoleh kesempatan yang layak untuk memberikan keterangan, menyampaikan penjelasan, dan melindungi kepentingan jabatan sebelum keputusan yang berdampak terhadap kedudukannya diterbitkan. Dalam konteks ini, pemikiran John Rawls mengenai keadilan prosedural menyediakan basis untuk menilai apakah suatu proses pengambilan keputusan dapat dianggap legitimate ketika pihak yang terdampak tidak memperoleh proses yang fair. Dimensi tersebut kemudian perlu dikaitkan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang menempatkan kepastian hukum pada keteraturan norma, konsistensi penerapan, serta kemampuan subjek hukum untuk memperkirakan bagaimana hukum akan diberlakukan dalam praktik. Kombinasi kedua perspektif tersebut memungkinkan penelitian menguji problem secara lebih tajam: bukan hanya apakah MKNW telah mengikuti tahapan formal, melainkan apakah prosedur tersebut menjamin fairness dan menghasilkan keputusan yang dapat diprediksi, konsisten, serta memiliki legitimasi hukum. Kebutuhan terhadap pendekatan tersebut sejalan dengan temuan penelitian terbaru bahwa keputusan MKN dapat diuji sebagai keputusan tata usaha negara dan bahwa kelemahan kriteria serta prosedur masih menjadi sumber ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan MKN (Karisma, 2024; Aisyiah et al., 2026). Penelitian ini juga mengambil pelajaran dari kajian mengenai upaya hukum Notaris ketika pemeriksaan MKN tidak sesuai prosedur, yang menunjukkan bahwa aspek prosedural dapat memiliki konsekuensi yuridis terhadap perlindungan hak Notaris (Pakpahan et al., 2025).

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam prosedur pemberian persetujuan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah terhadap pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris serta menentukan kepastian hukum dan akibat yuridis terhadap surat persetujuan yang diterbitkan ketika prosedur yang telah ditentukan oleh UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 tidak dilaksanakan. Analisis diarahkan untuk membangun klasifikasi mengenai pelanggaran prosedural yang bersifat esensial dan pelanggaran administratif yang tidak secara otomatis memengaruhi keabsahan keputusan, sekaligus menilai konsekuensi hukumnya terhadap kedudukan surat persetujuan MKNW sebagai produk kewenangan publik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum kenotariatan dan hukum administrasi dengan mengintegrasikan perspektif keadilan prosedural dan kepastian hukum untuk menjelaskan hubungan antara prosedur, legitimasi, dan validitas keputusan MKNW. Secara metodologis, penelitian memperkuat pendekatan yuridis normatif melalui pembacaan sistematis terhadap UUJN, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, doktrin hukum administrasi, serta putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga menghasilkan parameter analitis yang dapat digunakan untuk menilai cacat prosedural secara lebih terukur. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan memberikan dasar argumentatif bagi MKNW, Notaris, aparat penegak hukum, dan pengadilan dalam menentukan akibat hukum dari ketidakpatuhan prosedural, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pembentuk undang-undang untuk memperjelas konsekuensi hukum dan mekanisme pertanggungjawaban atas penyimpangan dalam pelaksanaan kewenangan MKNW.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang berorientasi pada kajian terhadap bahan pustaka atau data sekunder untuk menganalisis kepastian hukum persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris ketika prosedur yang ditentukan tidak dilaksanakan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur jabatan Notaris, kewenangan MKN, administrasi pemerintahan, dan peradilan tata usaha negara; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep kewenangan, keabsahan keputusan, perlindungan hukum, dan kepastian hukum; pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji putusan pengadilan yang berkaitan dengan persetujuan MKNW dan penyimpangan prosedural; serta pendekatan analitis (*analytical approach*) untuk menginterpretasikan konsep dan istilah hukum serta menghubungkannya dengan penerapan dalam praktik. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer

berupa UUD NRI 1945, KUHPdata, UU Jabatan Notaris, UU Administrasi Pemerintahan, UU Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan menteri yang relevan dengan Majelis Pengawas dan Majelis Kehormatan Notaris; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan karya ilmiah hukum; serta bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, 2026).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasikan, dan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui teknik penafsiran hukum gramatikal dan sistematis untuk memperoleh makna normatif dari ketentuan yang mengatur prosedur pemberian persetujuan MKNW, serta teknik konstruksi hukum berupa analogi dan penghalusan hukum untuk menentukan akibat hukum terhadap persetujuan yang diterbitkan tanpa memenuhi prosedur yang dipersyaratkan. Analisis dilakukan secara sistematis dengan membandingkan norma hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan pengadilan, sehingga dapat diidentifikasi bentuk pelanggaran prosedural, tingkat signifikansinya terhadap keabsahan keputusan, serta konsekuensi yuridisnya. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai parameter kepastian hukum dan keabsahan persetujuan MKNW, sekaligus menghasilkan rekomendasi normatif bagi penguatan mekanisme pelaksanaan kewenangan MKNW.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pemberian Persetujuan Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik menempatkan minuta akta sebagai dokumen hukum yang memiliki nilai pembuktian dan sekaligus mengandung informasi yang wajib dijaga kerahasiaannya, sehingga akses aparat penegak hukum terhadap minuta akta tidak dapat diperlakukan sebagai tindakan pemeriksaan biasa (Adjie, 2014; Sjaifurrachman & Adjie, 2021). Karakter khusus tersebut menjelaskan mengapa kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan memanggil Notaris dibatasi oleh mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Persetujuan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai bentuk imunitas jabatan, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengatur keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dengan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris (Zaenal, 2022; Bachrudin, 2021). Perbedaan tersebut penting karena proses peradilan tetap harus memperoleh akses terhadap informasi yang relevan, tetapi akses tersebut harus berlangsung melalui prosedur yang dapat menjamin bahwa kewajiban kerahasiaan Notaris tidak dikesampingkan secara sewenang-wenang (Prasstumi, 2022; Puspitaningrum, 2021). Konstruksi normatif tersebut menempatkan prosedur persetujuan MKN sebagai bagian substantif dari mekanisme perlindungan hukum, bukan sekadar formalitas administratif yang dapat diabaikan dalam pelaksanaannya (Martalena, 2020; Aisyiah, Lukman, & Samosir, 2026).

Secara historis, konstruksi kewenangan MKN dalam Pasal 66 UUDN merupakan hasil perkembangan konstitusional mengenai batas akses aparat penegak hukum terhadap Notaris, khususnya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengubah konstruksi pengawasan terhadap pemanggilan Notaris dengan menghapus kebutuhan persetujuan Majelis Pengawas Daerah, sedangkan perkembangan berikutnya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 mempertegas eksistensi mekanisme persetujuan MKN dalam rezim UUDN (Marpaung, 2022; Puspitaningrum, 2021). Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan MKN tidak lahir dari diskresi administratif yang berdiri sendiri, melainkan berasal dari atribusi undang-undang yang sekaligus menetapkan batas-batas pelaksanaannya. Secara sistematis, Pasal 66 ayat (1) UUDN harus dibaca bersama Pasal 66A UUDN karena norma pertama menentukan objek dan syarat persetujuan, sedangkan norma kedua memberikan landasan kelembagaan bagi MKN untuk melaksanakan fungsi pembinaan dan perlindungan terhadap Notaris. Penafsiran historis dan sistematis tersebut menghasilkan pemahaman bahwa persetujuan MKN merupakan bagian integral dari

mekanisme *checks and balances* antara kewenangan penegakan hukum dan perlindungan terhadap independensi jabatan Notaris (Nugraha, 2022; Sriwati, 2022).

Pasal 66 ayat (1) UUDN secara gramatikal menggunakan formulasi “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” sebagai prasyarat bagi penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris serta memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol yang berada dalam penyimpanannya. Penggunaan frasa tersebut menunjukkan adanya hubungan kausal antara persetujuan MKN dan kewenangan aparat penegak hukum, sehingga tindakan pemeriksaan yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan persetujuan pada prinsipnya tidak memperoleh legitimasi dari Pasal 66 ayat (1) UUDN. Pasal 66 ayat (3) selanjutnya menentukan bahwa MKN wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan paling lama 30 hari kerja sejak surat permintaan diterima, yang menunjukkan bahwa kewenangan MKN dibatasi bukan hanya dari aspek materi, tetapi juga dari aspek waktu (Adjie, 2017). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kepentingan untuk mencegah MKN menggunakan kewenangannya secara tidak terbatas sehingga proses penegakan hukum tidak terhambat tanpa dasar hukum yang jelas. Struktur norma tersebut juga memperlihatkan bahwa prosedur persetujuan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan dua arah, yakni menjaga kepentingan proses peradilan sekaligus memberikan perlindungan kepada Notaris terhadap pembukaan informasi jabatan tanpa pemeriksaan yang sah (Zaenal, 2022; Karamoy & Tapanguma, 2021).

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 memberikan pengaturan operasional terhadap kewenangan MKN yang bersumber dari Pasal 66 dan Pasal 66A UUDN, sehingga hubungan antara norma undang-undang dan peraturan pelaksana tersebut harus dipahami berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 1 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mendefinisikan MKN sebagai badan yang memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan terhadap Notaris sekaligus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim berkaitan dengan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris. Pasal 24 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 kemudian memberikan atribusi operasional kepada MKNW untuk memeriksa permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan tersebut, termasuk menjalankan fungsi perlindungan terhadap kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan isi akta. Konstruksi ini menunjukkan bahwa MKNW bukan lembaga yang sekadar menyampaikan rekomendasi, tetapi menjalankan kewenangan administratif yang menghasilkan keputusan dan dapat menimbulkan akibat hukum terhadap Notaris maupun aparat penegak hukum. Karena kewenangan tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, pelaksanaannya harus tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, ketidakberpihakan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana berkembang dalam hukum administrasi negara (Harianto, 2024; Aisyiah et al., 2026).

Secara prosedural, permintaan persetujuan harus terlebih dahulu diajukan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim kepada MKN sesuai kepentingan proses hukum yang sedang berlangsung, sehingga MKNW tidak memiliki dasar untuk memulai pemeriksaan atas inisiatifnya sendiri tanpa adanya permohonan dari pihak yang secara normatif diberikan kewenangan oleh Pasal 66 ayat (1) UUDN. Tahap permohonan tersebut memiliki fungsi menentukan objek pemeriksaan, identitas Notaris, akta atau protokol yang dimohonkan, serta alasan hukum yang mendasari kebutuhan pengambilan minuta atau pemanggilan Notaris. Persyaratan administratif dalam tahap awal tidak dapat dipandang sebagai persyaratan teknis semata karena kelengkapan permohonan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan MKNW. Apabila permohonan tidak memberikan dasar yang memadai mengenai relevansi pemanggilan Notaris atau pengambilan fotokopi minuta akta terhadap proses peradilan, MKNW memiliki dasar untuk menilai bahwa permintaan tersebut belum memenuhi prasyarat yang diperlukan untuk masuk ke tahap pemeriksaan. Pendekatan tersebut konsisten dengan pandangan bahwa persetujuan MKN harus berfungsi sebagai mekanisme penyaringan terhadap tindakan aparat penegak hukum agar perlindungan jabatan Notaris tidak kehilangan fungsi substantifnya (Adhyaksa, 2020; Karamoy & Tapanguma, 2021; Hartono, 2021).

Tahap berikutnya adalah pembentukan Majelis Pemeriksa yang merupakan elemen penting dalam memastikan bahwa keputusan MKNW tidak lahir dari kehendak individual anggota, melainkan dari proses kelembagaan yang memiliki dasar kewenangan dan komposisi sebagaimana ditentukan peraturan. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 mengatur mekanisme pemeriksaan MKN secara terstruktur, sehingga pembentukan Majelis Pemeriksa harus ditempatkan sebagai bagian dari prosedur

yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemeriksaan dan keputusan yang akan diterbitkan. Dari perspektif hukum administrasi, cacat pada pembentukan organ atau komposisi pejabat yang menjalankan kewenangan dapat memengaruhi validitas tindakan yang dihasilkan karena kewenangan publik tidak dapat dijalankan oleh pihak yang tidak memenuhi persyaratan hukum. Pertimbangan tersebut menjadi relevan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019 jo. Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI, ketika aspek pembentukan Majelis Pemeriksa dan prosedur pemeriksaan menjadi bagian penting dalam pengujian terhadap surat persetujuan MKNW. Putusan tersebut memberikan preseden bahwa kepatuhan terhadap prosedur pembentukan organ pemeriksa mempunyai hubungan langsung dengan keabsahan keputusan administratif yang dihasilkan (Putusan MA No. 569/K/TUN/2019).

Untuk memperjelas hubungan antara norma dan tahapan prosedural, pemetaan berikut menunjukkan posisi masing-masing ketentuan yang mengatur kewenangan dan prosedur MKNW dalam memberikan persetujuan.

Tabel 1. Pemetaan Prosedur Pemberian Persetujuan MKNW atas Pengambilan Fotokopi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris Berdasarkan UUJN dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021

Tahapan	Dasar Hukum	Substansi Normatif	Signifikansi Yuridis
Permohonan	Pasal 66 ayat (1) UUJN	Permintaan berasal dari penyidik, penuntut umum, atau hakim	Menentukan dasar kewenangan pemeriksaan
Pembentukan MKN	Pasal 66A UUJN	Pembentukan MKN sebagai lembaga pembinaan dan perlindungan	Memberikan legitimasi kelembagaan
Pemeriksaan permohonan	Pasal 24 Permenkumham No. 17/2021	MKNW memeriksa permohonan	Menentukan kelayakan permintaan
Pemeriksaan Notaris	Permenkumham No. 17/2021	Pemanggilan dan pendengaran keterangan Notaris	Menjamin hak Notaris untuk memberikan penjelasan
Persetujuan/penolakan	Pasal 66 ayat (1) dan (3) UUJN	Menerima atau menolak permintaan	Menentukan dapat atau tidaknya tindakan aparat dilaksanakan
Penerbitan keputusan	Permenkumham No. 17/2021	Keputusan MKNW diterbitkan setelah pemeriksaan	Menjadi produk administrasi yang dapat diuji

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa prosedur MKNW memiliki struktur berjenjang yang menghubungkan permohonan, pemeriksaan, pemberian kesempatan kepada Notaris untuk memberikan keterangan, dan penerbitan keputusan sebagai satu rangkaian yang saling berkaitan. Setiap tahapan memiliki fungsi hukum tertentu sehingga penghilangan salah satu tahapan yang bersifat esensial berpotensi mengganggu legitimasi keseluruhan proses pengambilan keputusan (Sriwati, 2022; Zaenal, 2022). Struktur tersebut juga menunjukkan bahwa keputusan MKNW tidak dapat dilepaskan dari proses yang mendahuluinya karena validitas produk administrasi pada dasarnya ditentukan oleh terpenuhinya kewenangan, prosedur, dan substansi. Dalam perspektif *procedural justice*, prosedur pemeriksaan memiliki nilai independen karena memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk mengetahui persoalan, memberikan penjelasan, dan memperoleh perlakuan yang tidak sewenang-wenang (Rawls, 2006; Ridwan HR, 2014). Kedudukan prosedur sebagai instrumen perlindungan menjadi semakin penting karena keputusan MKNW dapat memengaruhi kewajiban kerahasiaan Notaris sekaligus membuka akses aparat penegak hukum terhadap dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Pemanggilan Notaris dalam rangka pemeriksaan merupakan tahapan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap hak dan kewajiban profesional Notaris, sehingga pemanggilan tersebut harus

dilakukan setelah terdapat permohonan yang sah dan pemeriksaan administratif yang memadai. Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menempatkan pemeriksaan Notaris sebagai bagian dari proses yang memungkinkan MKNW memperoleh informasi mengenai akta, protokol, serta hubungan antara Notaris dan perkara yang menjadi dasar permohonan. Hak Notaris untuk memberikan keterangan mempunyai arti penting karena keputusan mengenai pembukaan akses terhadap minuta akta atau pemanggilan dalam proses hukum tidak seharusnya dibentuk hanya berdasarkan informasi sepihak dari aparat penegak hukum. Dalam konteks keadilan prosedural, kesempatan untuk didengar merupakan elemen yang menentukan apakah suatu proses pengambilan keputusan dapat dipandang legitimate atau justru mengandung kecenderungan arbitrariness (Rawls, 2006; Ridwan HR, 2014). Literatur mengenai perlindungan Notaris juga menempatkan mekanisme pemeriksaan MKN sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kepentingan penegakan hukum tidak menghapus hak Notaris atas perlindungan jabatan dan kewajiban menjaga kerahasiaan akta (Hartono, 2021; Martalena, 2020).

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN.MDN jo. Putusan PTUN Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN memberikan gambaran bahwa aspek pembentukan Majelis Pemeriksa, pemenuhan kuorum, serta mekanisme penyusunan rekomendasi dapat menjadi objek pengujian dalam menentukan validitas keputusan MKNW. Perkara tersebut juga menunjukkan bahwa konsistensi sikap administratif MKNW dapat dinilai oleh pengadilan ketika perubahan keputusan terjadi dalam konteks permohonan yang berkaitan dengan perkara yang sama. Dari perspektif kepastian hukum, perubahan keputusan administratif tidak dilarang secara absolut, tetapi harus dapat dijelaskan melalui alasan hukum dan fakta yang objektif sehingga tidak menciptakan kesan penggunaan kewenangan secara arbitrer. Pertimbangan tersebut sejalan dengan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto yang mensyaratkan konsistensi penerapan hukum oleh institusi pemerintah sebagai salah satu unsur penting dari *real legal certainty* (Otto, 2003). Putusan tersebut memperlihatkan bahwa pemeriksaan prosedural terhadap MKNW tidak hanya diarahkan pada keberadaan dokumen formal, tetapi juga pada rasionalitas dan konsistensi pelaksanaan kewenangan administrasi (Putusan PTTUN Medan No. 246/B/2018/PT.TUN.MDN).

Aspek kerahasiaan akta memberikan dimensi tambahan terhadap prosedur persetujuan MKNW karena Notaris pada prinsipnya mempunyai kewajiban menyimpan dan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatannya sebagaimana prinsip jabatan Notaris. Kewajiban tersebut tidak dapat dipahami secara absolut ketika terdapat kepentingan proses peradilan yang memenuhi persyaratan Pasal 66 UUJN, tetapi pembatasannya harus dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang agar pengecualian terhadap kerahasiaan tidak berubah menjadi akses tanpa kontrol. Prasstumi (2022) menempatkan kewajiban kerahasiaan Notaris sebagai bagian penting dari perlindungan terhadap para pihak yang menggunakan jasa Notaris, sedangkan Putri dan Adjie (2024) menunjukkan bahwa pemeriksaan minuta akta dalam proses penyidikan harus dikaitkan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga rahasia akta. Perlindungan tersebut juga memiliki hubungan dengan tanggung jawab hukum Notaris karena pelaksanaan jabatan yang menyimpang dapat menimbulkan konsekuensi hukum terhadap integritas akta dan kedudukan Notaris (Qodarrachman, Febrian, & Sagita, 2022). Karena persetujuan MKNW berfungsi sebagai pintu masuk terhadap pengecualian kerahasiaan tersebut, kualitas prosedur pemeriksaannya menjadi indikator penting dalam menentukan apakah akses terhadap minuta akta mempunyai legitimasi hukum yang memadai.

Kewenangan MKNW juga harus dibedakan dari kewenangan Majelis Pengawas Notaris karena kedua organ tersebut mempunyai fungsi dan dasar kewenangan yang berbeda dalam sistem pengawasan Notaris. Majelis Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris, sedangkan MKN menjalankan fungsi pembinaan sekaligus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan aparat penegak hukum sebagaimana ditentukan Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN (Rahmi, 2021; Sjaifurrachman & Adjie, 2021). Pembedaan kelembagaan tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan memastikan bahwa tindakan pemeriksaan terhadap Notaris dilakukan oleh organ yang secara hukum memang memperoleh atribusi untuk tujuan tersebut. Penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Notaris mempunyai konsekuensi hukum tersendiri yang berbeda dari fungsi perlindungan MKN terhadap Notaris dalam proses peradilan (Mulyana, Abdulghani, & Febrianti, 2022). Struktur tersebut juga memperlihatkan bahwa legalitas keputusan MKNW harus dinilai berdasarkan norma yang secara khusus memberikan kewenangan kepada MKN, bukan dengan

memperluas kewenangan organ lain melalui konstruksi analogi yang mengabaikan batas atribusi undang-undang.

Perkembangan penelitian mengenai MKN menunjukkan bahwa persetujuan terhadap pemanggilan Notaris tidak dapat dipisahkan dari persoalan perlindungan hukum dan batas kewenangan aparat penegak hukum. Nugraha (2022) menegaskan bahwa persetujuan MKN menjadi prasyarat penting dalam proses pemeriksaan Notaris, sedangkan Karamoy dan Tapanguma (2021) menempatkan peran MKN sebagai bagian dari mekanisme rekomendasi yang menghubungkan kebutuhan aparat hukum dengan perlindungan jabatan Notaris. Penelitian Aisyiah et al. (2026) memperluas perspektif tersebut dengan menempatkan kewenangan MKN sebagai mekanisme perlindungan hukum dalam proses penegakan hukum yang melibatkan Notaris. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa prosedur MKN memiliki fungsi preventif sekaligus korektif karena pemeriksaan sebelum persetujuan diberikan memungkinkan MKN menilai apakah permintaan aparat penegak hukum memiliki hubungan yang cukup dengan kepentingan proses hukum. Konstruksi tersebut menegaskan bahwa penyimpangan prosedural tidak dapat dinilai hanya dari aspek administratif, tetapi harus dihubungkan dengan tujuan perlindungan hukum yang melekat pada pembentukan MKN.

Dalam perspektif hukum administrasi, surat persetujuan MKNW merupakan produk pelaksanaan kewenangan publik yang harus memenuhi prinsip legalitas, sehingga pengujian terhadap prosedurnya tidak dapat dibatasi pada pemeriksaan apakah surat tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan kerangka umum mengenai keabsahan keputusan dan tindakan pemerintahan dengan menempatkan kewenangan, prosedur, dan substansi sebagai unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kewenangan administratif. Ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap MKNW karena keputusan persetujuan yang diterbitkan dalam menjalankan kewenangan berdasarkan UUJN tetap merupakan tindakan administrasi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam konteks pengujian peradilan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan mekanisme bagi pihak yang dirugikan oleh keputusan tata usaha negara untuk memperoleh perlindungan melalui pengujian legalitas keputusan. Indroharto (2004) menjelaskan bahwa pengujian tersebut berkaitan dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, sehingga ketiga aspek tersebut menjadi parameter penting dalam menentukan validitas keputusan MKNW.

Persoalan prosedur menjadi semakin penting ketika dibandingkan dengan praktik yang terlihat dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 36/PK/TUN/2020 jo. Putusan PTUN Pekanbaru Nomor 31/G/2018/PTUN-PBR mengenai Notaris Dr. Khalidin. Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa penyimpangan administratif, antara lain pemanggilan melalui sarana telepon karena kondisi geografis, kesalahan penulisan wilayah jabatan Notaris dalam surat panggilan, serta keterlambatan kehadiran salah seorang anggota Majelis Pemeriksa, tetapi pengadilan menilai penyimpangan tersebut tidak menghilangkan validitas keseluruhan proses pemeriksaan (Putusan PK MA No. 36/PK/TUN/2020). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hukum administrasi tidak selalu menerapkan pendekatan bahwa setiap ketidaksesuaian formal otomatis menyebabkan keputusan menjadi tidak sah. Penilaian harus diarahkan pada apakah penyimpangan tersebut memengaruhi kewenangan, proses pemeriksaan, hak Notaris untuk didengar, atau substansi keputusan yang dihasilkan. Pembedaan antara cacat prosedural yang fundamental dan ketidakteraturan administratif menjadi penting untuk mencegah penerapan sanksi pembatalan secara mekanis terhadap keputusan yang secara substansial tetap dibentuk melalui proses yang legitimate.

Konsep tersebut selaras dengan konstruksi keadilan prosedural John Rawls yang memandang fairness tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga berdasarkan kualitas prosedur yang digunakan untuk menghasilkan keputusan. Apabila Notaris tidak memperoleh kesempatan untuk memberikan keterangan atau Majelis Pemeriksa dibentuk tanpa memenuhi persyaratan hukum, maka cacat tersebut menyentuh inti legitimasi proses karena pihak yang terdampak tidak memperoleh kesempatan yang layak untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan (Rawls, 2006). Perspektif tersebut mempunyai korelasi dengan hukum administrasi karena hak untuk didengar merupakan bagian dari proses pemerintahan yang fair dan menjadi salah satu instrumen untuk mencegah tindakan sewenang-wenang (Ridwan HR, 2014). Perlindungan prosedural juga tidak dapat dipisahkan dari tujuan perlindungan profesi Notaris karena MKN dibentuk bukan untuk menghalangi penegakan hukum, melainkan untuk memastikan bahwa keterlibatan Notaris dalam proses peradilan berlangsung

berdasarkan mekanisme yang sah (Bachrudin, 2021; Zaenal, 2022). Kualitas prosedur karenanya menjadi ukuran yang menentukan apakah persetujuan MKNW dapat dipandang sebagai produk kewenangan yang legitimate atau sebagai keputusan administratif yang cacat karena proses pembentukannya tidak memenuhi prinsip fairness.

Penerapan teori kepastian hukum Jan Michiel Otto memperkuat argumentasi bahwa keberadaan norma tertulis saja belum cukup untuk menghasilkan kepastian hukum dalam pelaksanaan kewenangan MKNW. Otto menempatkan kepastian hukum nyata pada keterkaitan antara tersedianya aturan yang jelas, konsistensi penerapan oleh institusi pemerintah, kepatuhan terhadap hukum, keberadaan peradilan yang independen, serta pelaksanaan putusan pengadilan (Otto, 2003). Dalam konteks MKNW, aturan mengenai prosedur telah tersedia melalui Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN serta Pasal 17 sampai dengan Pasal 33 Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, sehingga persoalan utama bukan terletak pada kekosongan norma, tetapi pada konsistensi penerapannya. Apabila MKNW menerapkan prosedur berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa tanpa alasan objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka prediktabilitas hukum bagi Notaris dan aparat penegak hukum menjadi terganggu. Perspektif tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa perbedaan pelaksanaan prosedur dalam beberapa perkara MKNW dapat menghasilkan konsekuensi yuridis yang berbeda, termasuk pembatalan dan tetap sahnya keputusan administratif (Pamungkas, Franciska, & Ridwan, 2024; Karisma, 2024).

Konsistensi prosedural juga berkaitan dengan prinsip penalaran hukum karena penerapan norma terhadap kasus konkret harus mempertimbangkan struktur norma, tujuan pembentukan aturan, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan oleh interpretasi tersebut. Shidarta (2013) menempatkan penalaran hukum sebagai proses argumentatif yang menghubungkan norma dengan fakta hukum melalui justifikasi yang dapat diuji, sedangkan Rahardjo (2012) menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai keteraturan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam perkara MKNW, pendekatan tersebut menghendaki agar setiap keputusan tidak hanya memiliki dasar kewenangan formal, tetapi juga memperlihatkan alasan hukum yang dapat menjelaskan mengapa permintaan aparat penegak hukum disetujui atau ditolak. Teknik konstruksi analogi dapat digunakan secara terbatas untuk mengisi hubungan normatif yang relevan, sedangkan penghalusan hukum diperlukan apabila penerapan literal suatu norma justru menghasilkan konsekuensi yang tidak sejalan dengan tujuan perlindungan hukum (Nurbani, 2021). Batas penggunaan kedua teknik tersebut harus tetap dikendalikan oleh asas legalitas karena konstruksi hukum tidak boleh digunakan untuk memperluas kewenangan MKNW melampaui atribusi yang diberikan oleh UUJN.

Prosedur pemberian persetujuan MKNW juga harus ditempatkan dalam konteks perkembangan perlindungan hukum terhadap Notaris yang semakin menuntut keseimbangan antara hak profesi dan kepentingan penegakan hukum. Penelitian Erdi (2020), Adhyaksa (2020), dan Martalena (2020) menunjukkan bahwa keterlibatan Notaris dalam proses penyidikan menimbulkan kebutuhan terhadap mekanisme perlindungan yang dapat mencegah pemeriksaan atau pengambilan dokumen dilakukan tanpa kontrol hukum yang memadai. Penelitian Syafyandra (2024) menunjukkan bahwa pertimbangan MKN dalam memberikan izin pemeriksaan Notaris berkaitan dengan kebutuhan untuk menilai dasar permintaan penyidik dan posisi Notaris dalam perkara yang sedang ditangani. Ghuto, Ruslijanto, dan Wardani (2024) memperlihatkan dari sisi lain bahwa Notaris tetap mempunyai kewajiban merespons panggilan penyidik ketika persyaratan hukum telah terpenuhi, sehingga mekanisme MKN tidak dapat diposisikan sebagai sarana untuk menghindarkan Notaris dari proses hukum. Keseimbangan tersebut menunjukkan bahwa prosedur persetujuan harus dirancang dan diterapkan sebagai mekanisme penyaringan yang objektif, bukan sebagai instrumen perlindungan absolut terhadap Notaris.

Secara keseluruhan, konstruksi Pasal 66 dan Pasal 66A UUJN yang dijabarkan melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menunjukkan bahwa prosedur persetujuan MKNW merupakan rangkaian hukum yang menghubungkan permohonan aparat penegak hukum, pemeriksaan administratif, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemeriksaan dan pendengaran Notaris, penilaian permohonan, serta penerbitan keputusan. Rangkaian tersebut memiliki karakter kumulatif dalam arti bahwa setiap tahapan yang bersifat esensial memberikan legitimasi terhadap tahapan berikutnya, sehingga pengabaian terhadap tahapan fundamental dapat memengaruhi kualitas hukum keputusan yang diterbitkan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019, Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN.MDN, dan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor 36/PK/TUN/2020 memperlihatkan bahwa pengadilan membedakan antara cacat prosedural yang memengaruhi legitimasi

pemeriksaan dan penyimpangan administratif yang tidak mengubah substansi maupun hak pihak yang diperiksa. Perbedaan tersebut memberikan dasar yuridis untuk memahami bahwa kepatuhan prosedural tidak identik dengan penerapan formalitas secara mekanis, melainkan harus dikaitkan dengan fungsi setiap tahapan terhadap kewenangan, hak Notaris, objektivitas pemeriksaan, dan validitas keputusan (Mulyanto, Nugroho, & Budiyo, 2024). Konstruksi ini menjadi dasar untuk menilai persoalan berikutnya, yaitu sejauh mana ketidakpatuhan terhadap prosedur yang telah ditentukan memengaruhi kepastian hukum dan keabsahan surat persetujuan MKNW.

Analisis Kepastian Hukum Terhadap Keabsahan Surat Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Apabila Prosedur Yang Telah Ditentukan Tidak Dilaksanakan

Keabsahan surat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus ditempatkan dalam konstruksi hukum administrasi yang membedakan antara kewenangan, prosedur, dan substansi sebagai tiga unsur fundamental dalam menentukan legalitas suatu keputusan pemerintahan. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mensyaratkan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi minuta akta atau memanggil Notaris dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris. Persyaratan tersebut memiliki karakter konstitutif karena tanpa persetujuan MKN, kewenangan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam norma tersebut belum dapat dijalankan secara sah terhadap objek yang dilindungi UUN. Persetujuan MKNW juga tidak dapat dipisahkan dari prosedur yang ditentukan oleh Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 karena kewenangan administratif memperoleh legitimasi bukan hanya dari sumber kewenangan, melainkan juga dari cara kewenangan tersebut dilaksanakan. Pemahaman tersebut menempatkan kepastian hukum bukan sekadar pada keberadaan surat persetujuan, tetapi pada keterjaminan bahwa surat tersebut lahir melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis (Otto, 2003; Ridwan HR, 2014).

Persoalan keabsahan menjadi kompleks ketika surat persetujuan telah diterbitkan oleh MKNW, tetapi terdapat tahapan prosedural yang tidak dilaksanakan sebagaimana diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan. Secara gramatikal, Pasal 66 ayat (1) UUN hanya menyebutkan persetujuan MKN sebagai prasyarat, sedangkan tata cara untuk menghasilkan persetujuan tersebut memperoleh pengaturan lebih rinci melalui Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Penafsiran sistematis terhadap kedua peraturan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pemeriksaan yang menjadi dasar pembentukannya karena keputusan tanpa proses yang diwajibkan berpotensi kehilangan legitimasi prosedural. Pendekatan demikian konsisten dengan prinsip legalitas administrasi yang mengharuskan setiap tindakan badan atau pejabat pemerintahan dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan dan dalam prosedur yang telah ditentukan hukum (Indroharto, 2004). Ketidakpatuhan prosedural karenanya harus diuji berdasarkan sifat tahapan yang dilanggar, hubungan tahap tersebut dengan hak pihak yang diperiksa, serta pengaruhnya terhadap substansi keputusan yang diterbitkan.

Teori kepastian hukum Jan Michiel Otto memberikan parameter yang relevan untuk menilai persoalan tersebut karena kepastian hukum tidak berhenti pada tersedianya aturan tertulis, tetapi menuntut penerapan hukum secara konsisten oleh institusi yang memiliki kewenangan. Otto menekankan bahwa kepastian hukum yang nyata mensyaratkan aturan yang jelas, konsistensi penerapan oleh pemerintah, kepatuhan masyarakat dan institusi terhadap aturan, serta tersedianya mekanisme peradilan yang independen untuk menguji pelanggaran hukum (Otto, 2003). Dalam konteks MKNW, ketentuan mengenai persetujuan telah tersedia dalam Pasal 66 UUN dan prosedur pelaksanaannya telah dirinci dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, sehingga persoalan kepastian hukum terutama muncul ketika norma yang sama diterapkan secara tidak konsisten. Apabila prosedur pemeriksaan diabaikan dalam satu perkara tetapi dianggap wajib dalam perkara lain yang memiliki karakteristik serupa, Notaris maupun aparat penegak hukum menghadapi ketidakpastian mengenai standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh keputusan yang sah. Konsistensi prosedural menjadi prasyarat bagi prediktabilitas karena subjek hukum harus dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari tindakan administratif yang dilakukan oleh MKNW.

Keadilan prosedural John Rawls memperluas analisis tersebut dengan menempatkan fairness proses sebagai bagian dari legitimasi keputusan yang dihasilkan. Dalam kerangka *procedural justice*, suatu keputusan tidak hanya dinilai berdasarkan hasil akhirnya, tetapi juga berdasarkan apakah prosedur

yang digunakan memberikan kesempatan yang layak kepada pihak yang terdampak untuk mengetahui persoalan dan menyampaikan keterangan (Rawls, 2006). Relevansi teori tersebut terhadap MKNW terlihat ketika Notaris dipanggil untuk memberikan keterangan tetapi pemeriksaan tidak dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan, karena pengabaian tersebut dapat menghilangkan kesempatan Notaris untuk menjelaskan kedudukannya secara proporsional. Ketiadaan kesempatan yang layak untuk didengar dapat mengubah prosedur yang semula dimaksudkan sebagai instrumen perlindungan menjadi mekanisme administratif yang bersifat sepihak. Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa cacat prosedural yang menyentuh hak fundamental pihak yang diperiksa mempunyai bobot yuridis lebih besar dibandingkan kesalahan administratif yang tidak memengaruhi proses pengambilan keputusan (Rawls, 2006; Ridwan HR, 2014).

Dalam menentukan akibat hukum dari cacat prosedural, perlu dibedakan antara pelanggaran terhadap tahapan esensial dan penyimpangan administratif yang bersifat minor. Tahapan esensial mencakup aspek yang berkaitan langsung dengan kewenangan MKNW, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemanggilan secara patut, pemberian kesempatan kepada Notaris untuk memberikan keterangan, serta proses pengambilan keputusan yang diwajibkan oleh Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021. Penyimpangan minor dapat berupa kesalahan administratif tertentu yang tidak memengaruhi kewenangan, tidak menghilangkan kesempatan Notaris untuk didengar, dan tidak mengubah materi pemeriksaan atau keputusan. Pembedaan ini diperlukan karena penerapan doktrin cacat prosedur secara absolut dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak proporsional terhadap keputusan yang secara substansial memenuhi tujuan hukum. Pendekatan tersebut juga sejalan dengan perkembangan hukum administrasi yang menilai keabsahan keputusan berdasarkan keterkaitan antara bentuk pelanggaran dan akibat yang ditimbulkannya (Indroharto, 2004; Ridwan HR, 2014).

Penerapan klasifikasi tersebut dapat dilihat melalui beberapa perkara yang menguji keputusan MKNW di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, yang memperlihatkan bahwa pengadilan tidak selalu memberikan konsekuensi hukum yang identik terhadap setiap penyimpangan prosedural. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pengujian terhadap keputusan MKNW bersifat konkret dan harus mempertimbangkan bentuk cacat yang terjadi serta pengaruhnya terhadap proses pembentukan keputusan. Tiga perkara yang menjadi objek penelitian memperlihatkan variasi antara keputusan yang dinilai cacat karena prosedur pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan dan keputusan yang tetap dipertahankan meskipun ditemukan penyimpangan administratif tertentu. Pemetaan tersebut penting untuk menentukan batas antara cacat yang menyebabkan keputusan dapat dibatalkan dan cacat yang tidak secara otomatis menghilangkan keabsahan keputusan.

Tabel 2. Pemetaan Putusan Pengadilan terhadap Cacat Prosedural dan Keabsahan Surat Persetujuan MKNW

Putusan	Bentuk Persoalan Prosedural	Penilaian Yuridis	Implikasi
MA No. 569/K/TUN/2019 jo. PTUN Tanjungpinang No. 13/G/2018/PTUN-TPI	Prosedur pembentukan dan pemeriksaan MKNW tidak terpenuhi	Cacat prosedural berpengaruh terhadap keputusan	Keputusan MKNW dapat dibatalkan
PTTUN Medan No. 246/B/2018/PT.TUN.MDN jo. PTUN Medan No. 77/G/2018/PTUN-MDN	Terdapat persoalan dalam mekanisme pemeriksaan dan keputusan	Cacat prosedural dinilai secara material	Keputusan diuji melalui peradilan TUN
PK MA No. 36/PK/TUN/2020 jo. PTUN Pekanbaru No. 31/G/2018/PTUN-PBR	Terdapat penyimpangan administratif dalam pemanggilan dan kehadiran anggota pemeriksa	Penyimpangan tidak memengaruhi substansi pemeriksaan	Keputusan tetap dipertahankan

Pemetaan dalam tabel tersebut memperlihatkan bahwa pengadilan membangun pendekatan yang tidak semata-mata formalistik dalam menilai keabsahan keputusan MKNW, melainkan

mempertimbangkan apakah cacat prosedural benar-benar berpengaruh terhadap legitimasi proses dan substansi keputusan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019 menunjukkan pentingnya pemenuhan prosedur pembentukan dan pemeriksaan MKNW karena cacat pada tahapan tersebut berkaitan dengan legitimasi kewenangan yang digunakan untuk menerbitkan persetujuan. Berbeda dengan perkara tersebut, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 36/PK/TUN/2020 mempertahankan keputusan MKNW karena penyimpangan yang ditemukan tidak dinilai memengaruhi substansi pemeriksaan maupun hak Notaris secara material. Perbedaan tersebut memberikan dasar argumentatif bahwa keabsahan keputusan tidak dapat ditentukan hanya dengan menghitung jumlah ketentuan prosedural yang dilanggar, melainkan harus dianalisis berdasarkan kualitas dan akibat hukum dari pelanggaran tersebut. Pendekatan demikian memberikan ruang bagi penerapan asas proporsionalitas dalam pengujian keputusan administratif MKNW (Karisma, 2024; Pamungkas, Franciska, & Ridwan, 2024).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/TUN/2019 jo. Putusan PTUN Tanjungpinang Nomor 13/G/2018/PTUN-TPI mempunyai relevansi khusus karena menunjukkan konsekuensi yuridis ketika prosedur yang ditentukan dalam Permenkumham tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Keputusan MKNW Kepulauan Riau yang memberikan persetujuan pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan Notaris dinilai dalam perspektif legalitas keputusan administrasi, termasuk aspek prosedur pembentukan keputusan. Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan MKNW tidak memberikan ruang bagi pelaksanaan prosedur secara arbitrer karena prosedur merupakan bagian dari mekanisme pembatasan kekuasaan administratif. Dalam perspektif hukum administrasi, pelanggaran terhadap prosedur yang menentukan validitas pembentukan keputusan dapat menjadi dasar pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kerangka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Preseden tersebut memperkuat pandangan bahwa surat persetujuan MKNW yang lahir dari proses yang cacat secara fundamental tidak memperoleh perlindungan keabsahan hanya karena telah ditandatangani oleh organ yang secara formal mempunyai kewenangan (Indroharto, 2004).

Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN.MDN jo. Putusan PTUN Medan Nomor 77/G/2018/PTUN-MDN memperlihatkan dimensi lain dalam pengujian keputusan MKNW karena persoalan prosedural berkaitan dengan proses pemeriksaan dan perubahan sikap administratif MKNW terhadap permohonan aparat penegak hukum. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa konsistensi keputusan menjadi bagian penting dari kepastian hukum ketika organ administratif menghadapi permohonan yang memiliki dasar dan objek yang berkaitan. MKNW tidak dapat mengubah sikapnya secara tidak terukur tanpa menjelaskan dasar faktual dan normatif yang menyebabkan perubahan tersebut, karena tindakan administratif harus memiliki alasan yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Prinsip kecermatan dan konsistensi dalam administrasi pemerintahan mengharuskan keputusan MKNW dibangun melalui pemeriksaan yang memadai sehingga perubahan atau penolakan terhadap suatu permohonan memiliki rasionalitas hukum. Pendekatan tersebut sejalan dengan penelitian Karisma (2024) yang menempatkan keputusan MKN sebagai objek yang dapat diuji melalui mekanisme sengketa tata usaha negara berdasarkan parameter keabsahan keputusan administrasi.

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 36/PK/TUN/2020 memberikan parameter pembandingan yang penting karena pengadilan menemukan adanya beberapa ketidakteraturan dalam proses pemeriksaan, tetapi tidak serta-merta menyimpulkan bahwa keputusan MKNW menjadi tidak sah. Perkara tersebut berkaitan dengan persetujuan pemanggilan Notaris Khalidin dan memperlihatkan adanya persoalan mengenai mekanisme pemanggilan serta kehadiran anggota Majelis Pemeriksa. Mahkamah Agung menilai bahwa keadaan tersebut tidak menghilangkan validitas pemeriksaan karena tidak terbukti mengubah substansi proses maupun merugikan hak Notaris secara fundamental. Ratio decidendi tersebut memperlihatkan bahwa doktrin *substantial compliance* dapat memperoleh relevansi dalam hukum administrasi Indonesia ketika penyimpangan tidak menyentuh unsur yang menentukan legitimasi keputusan. Namun, penerapan pendekatan tersebut harus dibatasi secara ketat agar tidak berubah menjadi pembenaran terhadap pengabaian prosedur yang sebenarnya bersifat wajib dan memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang diperiksa (Putusan PK MA No. 36/PK/TUN/2020).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kedudukan surat persetujuan MKNW sebagai keputusan administrasi yang dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 51 Tahun

2009 memberikan kerangka pengujian terhadap keputusan tata usaha negara yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas orientasi pengawasan terhadap keputusan dan tindakan pemerintahan melalui parameter kewenangan, prosedur, dan substansi. Penelitian Hapsari, Fazdly, dan Mahendrayana (2026) mengenai perkembangan objek sengketa PTUN memperlihatkan bahwa perubahan hukum administrasi menuntut penilaian yang semakin cermat terhadap karakter keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dalam konteks MKNW, surat persetujuan memiliki akibat hukum karena membuka akses terhadap minuta akta dan memungkinkan aparat penegak hukum memanggil Notaris dalam proses pemeriksaan. Penelitian Karisma (2024) dan Pamungkas et al. (2024) memperkuat posisi bahwa keputusan MKNW yang merugikan Notaris dapat memperoleh perlindungan melalui mekanisme hukum administrasi apabila memenuhi karakter keputusan yang dapat disengketakan.

Keabsahan keputusan MKNW juga harus dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta karena persetujuan yang cacat dapat menimbulkan persoalan lanjutan mengenai legitimasi pembukaan informasi yang berada dalam penguasaan Notaris. Pasal 16 ayat (1) huruf f UUDN mewajibkan Notaris merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh untuk pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain. Ketentuan tersebut membentuk hubungan normatif antara kewajiban merahasiakan akta dan pengecualian berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUDN, sehingga pengecualian terhadap kerahasiaan harus memperoleh dasar prosedural yang sah. Putri dan Adjie (2024) menegaskan bahwa pemeriksaan minuta akta untuk kepentingan penyidikan harus dipertautkan dengan kewajiban Notaris merahasiakan akta, sedangkan Sulistyawati dan Purwanto (2025) menunjukkan bahwa penggunaan hak ingkar Notaris memiliki batas ketika terdapat kewajiban hukum untuk memberikan keterangan. Apabila persetujuan MKNW diterbitkan tanpa prosedur yang memberikan dasar legitimasi terhadap pengecualian kerahasiaan tersebut, tindakan pengambilan dokumen atau pemeriksaan Notaris dapat menimbulkan persoalan hukum lanjutan mengenai pertanggungjawaban pihak yang melaksanakan maupun menerbitkan keputusan.

Perkembangan penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa persoalan kepastian hukum dalam hubungan MKNW dan aparat penegak hukum tidak hanya terletak pada ada atau tidaknya persetujuan, tetapi pada kepastian mengenai prosedur ketika MKNW tidak memberikan jawaban atau memberikan keputusan melalui mekanisme yang tidak sesuai. Rahayu, Yoserwan, dan Fauzi (2025) menyoroti persoalan legalitas pemanggilan dan pemeriksaan Notaris ketika surat balasan MKNW tidak diterbitkan, yang memperlihatkan adanya kebutuhan terhadap standar yang jelas mengenai hubungan antara tindakan penyidik dan kewenangan MKNW. Pakpahan, Pakpahan, dan Siahaan (2025) memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian prosedur pemeriksaan MKNW dapat menjadi dasar bagi Notaris untuk menempuh upaya hukum tata usaha negara ketika hak ingkar tidak dapat diaplikasikan secara layak. Ermawati (2025) dan Indah dan Anwary (2025) juga menegaskan pentingnya perlindungan kelembagaan dan pendampingan hukum terhadap Notaris dalam proses pemeriksaan. Rangkaian penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum membutuhkan prosedur yang dapat diprediksi, dapat diverifikasi, dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap tahap pelaksanaan kewenangan MKNW.

Konstruksi kepastian hukum tersebut memperoleh dimensi tambahan melalui konsep kewenangan dalam hukum administrasi, khususnya mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan kewajiban pejabat pemerintahan bertindak berdasarkan tujuan pemberian kewenangan. Harianto (2024) menunjukkan bahwa diskresi MKNW dalam perlindungan profesi Notaris tetap harus ditempatkan dalam kerangka hukum administrasi dan tidak dapat dilepaskan dari batas kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. MKNW tidak dapat menggunakan alasan perlindungan Notaris untuk menghambat proses peradilan secara tidak proporsional, tetapi aparat penegak hukum juga tidak dapat menggunakan kepentingan penyidikan untuk mengabaikan prosedur persetujuan yang secara eksplisit diwajibkan UUDN. Keseimbangan tersebut memperlihatkan bahwa legalitas persetujuan MKNW harus dinilai melalui hubungan antara tujuan kewenangan, prosedur pelaksanaan, dan substansi keputusan. Penilaian tersebut sejalan dengan pandangan bahwa penyimpangan kewenangan yang memengaruhi tujuan pemberian kewenangan dapat mengubah tindakan administratif dari tindakan yang legitimate menjadi tindakan yang dapat dipersoalkan secara hukum (Ridwan HR, 2014).

Berdasarkan pendekatan gramatikal, sistematis, dan teleologis, prosedur pemberian persetujuan MKNW harus dipahami sebagai instrumen untuk mencapai dua kepentingan hukum yang tidak dapat dipertentangkan secara simplistik, yaitu efektivitas penegakan hukum dan perlindungan jabatan Notaris.

Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 66 ayat (1) UUDN menempatkan persetujuan MKN sebagai syarat bagi tindakan aparat penegak hukum, sedangkan penafsiran sistematis terhadap Pasal 66, Pasal 66A, dan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 menunjukkan bahwa persetujuan tersebut harus dibentuk melalui mekanisme kelembagaan yang telah ditentukan. Penafsiran teleologis memperlihatkan bahwa tujuan prosedur bukan menciptakan hambatan administratif, tetapi memastikan bahwa pembukaan akses terhadap minuta akta dan pemanggilan Notaris dilakukan secara legitimate, objektif, dan proporsional. Teori keadilan prosedural Rawls memberikan dasar untuk menilai kualitas proses, sedangkan teori kepastian hukum Otto memberikan ukuran mengenai konsistensi dan prediktabilitas penerapan norma (Rawls, 2006; Otto, 2003). Hubungan kedua teori tersebut menghasilkan parameter bahwa semakin besar pengaruh pelanggaran prosedur terhadap hak Notaris, kewenangan MKNW, atau objektivitas pemeriksaan, semakin kuat alasan yuridis untuk mempertanyakan keabsahan keputusan yang diterbitkan.

Dalam konteks konstruksi akibat hukum, tidak setiap penyimpangan prosedural dapat diposisikan sebagai alasan otomatis untuk menyatakan surat persetujuan MKNW tidak sah. Cacat yang menyentuh kewenangan, pembentukan organ pemeriksa, hak Notaris untuk didengar, atau tahapan yang secara eksplisit ditentukan sebagai bagian esensial dari proses pemeriksaan mempunyai karakter yang berbeda dari kesalahan administratif yang tidak memengaruhi substansi maupun hak pihak yang diperiksa. Pendekatan tersebut dapat menjelaskan perbedaan konsekuensi antara Putusan MA Nomor 569/K/TUN/2019, Putusan PTTUN Medan Nomor 246/B/2018/PT.TUN.MDN, dan Putusan PK MA Nomor 36/PK/TUN/2020, karena ketiga perkara tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap cacat prosedural harus dilakukan berdasarkan sifat dan akibat pelanggarannya. Kepastian hukum justru dapat terganggu apabila setiap kesalahan administratif kecil diperlakukan sebagai pembatalan otomatis, tetapi kepastian hukum juga rusak apabila pelanggaran terhadap prosedur fundamental dibiarkan tanpa konsekuensi. Parameter yang lebih tepat adalah membangun klasifikasi antara cacat prosedural fundamental yang berimplikasi pada pembatalan dan penyimpangan administratif nonfundamental yang tidak menghilangkan keabsahan keputusan sepanjang tidak memengaruhi kewenangan, hak pihak yang diperiksa, proses pemeriksaan, dan substansi keputusan.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi normatif tersebut, keabsahan surat persetujuan MKNW harus ditentukan melalui pengujian berlapis terhadap sumber kewenangan, prosedur pembentukan, dan substansi keputusan, dengan mempertimbangkan tujuan perlindungan jabatan Notaris dan kepentingan proses peradilan. Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan Pasal 66A UUDN bersama Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021 memberikan kerangka hukum yang mengharuskan persetujuan MKNW dibentuk melalui prosedur yang dapat diverifikasi dan dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Agung dan putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi objek penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran prosedural dapat menghasilkan konsekuensi berbeda berdasarkan apakah pelanggaran tersebut menyentuh unsur fundamental dari proses pengambilan keputusan atau hanya berupa ketidakteraturan administratif yang tidak menimbulkan kerugian substantif. Perspektif Rawls menegaskan pentingnya fairness dalam proses pemeriksaan, sedangkan perspektif Otto mengharuskan konsistensi dan prediktabilitas dalam penerapan hukum oleh MKNW sebagai institusi yang menjalankan kewenangan publik (Rawls, 2006; Otto, 2003). Posisi tersebut menghasilkan proposisi bahwa surat persetujuan MKNW yang diterbitkan tanpa prosedur fundamental yang diwajibkan hukum memiliki dasar kuat untuk dinilai cacat dan dapat dibatalkan melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan penyimpangan administratif yang tidak memengaruhi kewenangan, hak Notaris, proses pemeriksaan, maupun substansi keputusan tidak serta-merta menghilangkan keabsahannya.

KESIMPULAN

Prosedur pemeriksaan dan pengambilan fotokopi minuta akta Notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) diatur dalam Pasal 66 dan Pasal 66A UUDN serta diperinci dalam Permenkumham Nomor 17 Tahun 2021, khususnya Pasal 17 sampai Pasal 33. Prosedur tersebut mencakup pengajuan permohonan, pembentukan Majelis Pemeriksa, pemanggilan dan pemeriksaan Notaris, pemberian kesempatan untuk menyampaikan keterangan, pemberian persetujuan atau penolakan, serta penerbitan keputusan paling lama 30 hari. Rangkaian tersebut merupakan satu kesatuan prosedural yang menjadi dasar legitimasi keputusan MKNW sekaligus instrumen perlindungan terhadap kerahasiaan dan jabatan Notaris. Kepastian hukum surat persetujuan MKNW bergantung pada pelaksanaan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap

prosedur yang bersifat esensial, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan, pemeriksaan, dan hak Notaris untuk memberikan keterangan, dapat menyebabkan keputusan cacat hukum dan menjadi dasar pembatalan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Penyimpangan yang bersifat administratif dan tidak memengaruhi substansi pemeriksaan, kewenangan MKNW, maupun hak Notaris tidak serta-merta menghilangkan keabsahan keputusan sepanjang unsur prosedural pokok tetap terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhyaksa, O. C. Y. (2020). *Peran Majelis Kehormatan Notaris terhadap pemanggilan notaris oleh penyidik polisi* [Master's thesis, Universitas Islam Indonesia].
- Aisyiah, P., Lukman, F. A., & Samosir, T. (2026). Kewenangan dan peran Majelis Kehormatan Notaris dalam upaya perlindungan hukum terhadap proses penegakan hukum yang melibatkan notaris. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i4.3505>
- Ardiansyah, B., Santoso, B., & Widhiyanti, H. N. (2022). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan notaris untuk kepentingan proses peradilan ditinjau dari asas persamaan di depan hukum. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 6(1), 475–496. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i1.14042>
- Bachrudin. (2021). *Hukum kenotariatan: Perlindungan hukum dan jaminan bagi notaris sebagai pejabat umum dan warga negara*. Thema Publishing.
- Delfit. (2024). *Kewenangan penyidik Polri dalam pemanggilan notaris sebagai saksi dalam perspektif kepastian hukum* [Master's thesis, Universitas Lancang Kuning].
- Erdi. (2020). *Perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan hak dan kewajiban ingkar notaris pada saat penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia* [Master's thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Ermawati. (2025). Peranan organisasi notaris dalam perlindungan hukum terhadap notaris. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(2), 277–284. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i2.277-284>
- Ghuto, I. P., Ruslijanto, P. A., & Wardani, D. A. W. (2024). Implikasi hukum bagi notaris yang menghindari panggilan penyidik. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 570–585. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>
- Hapsari, R. F., Fazdly, R. A. N. K., & Mahendrayana, I. M. D. D. (2026). Eksistensi surat edaran sebagai objek sengketa PTUN pasca berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 4(6). <https://doi.org/10.62281/wr455p52>
- Hariato, D. (2024). Diskresi Majelis Kehormatan Notaris terkait perlindungan profesi notaris dalam perspektif hukum administrasi. *Cendekia: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 286–296. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v4i3.3116>
- Hartono, L. V. T. (2021). Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan perlindungan hukum kepada notaris atas dugaan pelanggaran pidana terhadap akta otentik yang dibuatnya. *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, 2(1), 18–35. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v2i1.5090>
- Hartono, L. V. T. (2024). Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah dalam menjawab permohonan pemeriksaan notaris yang diajukan oleh penyidik. *Prestisius Hukum Brilliance*, 6(3), 214–223.
- Ibrahim, T. R. P. (2020). *Kewenangan terhadap penyitaan minuta akta sebagai barang bukti dalam perkara pidana* [Master's thesis, Universitas Hasanuddin].
- Indah, & Anwary, I. (2025). Pendampingan hukum terhadap notaris sebagai terlapor dalam pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3562–3572. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7869>
- Karamoy, R. V., & Tapanguma, M. Y. (2021). Peran Majelis Kehormatan Notaris terkait merekomendasi untuk kepentingan pemeriksaan aparat hukum terhadap notaris. *Lex Crimen*, 10(12), 146–154.
- Karisma, I. (2024). Keputusan Majelis Kehormatan Notaris sebagai obyek sengketa tata usaha negara dan alat uji keabsahannya. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3), 6898–6908. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i3.29303>
- Mahendra, A. T., & Musyafah, A. A. (2023). Hak ingkar notaris dalam kewajibannya merahasiakan akta. *Gorontalo Law Review*, 6(2), 263–272. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i2.2741>

- Maitsa, R. N. M., & Silviana, A. (2026). Perlindungan hukum notaris atas pengambilan akta oleh penyidik dalam KUHAP baru. *Verstek*, 14(1), 68–80. <https://doi.org/10.20961/jv.v14i1.115351>
- Mallolongan, L. N., & Noor, H. J. (2023). Peluang penerapan penyimpanan minuta akta secara elektronik menuju era e-notary berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. *Notary Law Journal*, 2(1), 54–81. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v2i1.39>
- Marpaung, O. D. (2022). Eksistensi Majelis Kehormatan Notaris setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dan Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. *Jurnal Notarius*, 1(2).
- Martalena. (2020). Urgensi perlindungan hukum terhadap notaris oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh notaris pada tingkat penyidikan. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(2), 160–168. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.162>
- Merdiansyah, D., Selma, M. Y., & Wardana, A. W. (2023). Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan dalam memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemanggilan notaris oleh penegak hukum. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 8(1), 20–35.
- Mulyana, D., Abdulghani, R. K., & Febrianti, A. (2022). Implementasi kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang membatalkan akta otentik. *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(1), 99–111. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i1.1294>
- Nabila, S., & Santoso, B. (2023). Peran Majelis Kehormatan Notaris dalam proses peradilan terhadap notaris wilayah Lampung. *Notarius*, 16(2), 1013–1028. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39009>
- Nugraha, M. A. (2022). Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris atas pemanggilan notaris dalam pemeriksaan tindak pidana. *Officium Notarium*, 1(2), 403–413. <https://doi.org/10.20885/JON.vol1.iss2.art20>
- Nurbani, E. S. (2021). *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi mengenai jabatan notaris*. RajaGrafindo Persada.
- Pakpahan, K., Pakpahan, E. F., & Siahaan, M. P. M. (2025). Upaya hukum tata usaha negara oleh notaris yang tidak dapat mengaplikasikan hak ingkar notaris akibat pemeriksaan Majelis Kehormatan Notaris yang tidak sesuai prosedur. *SIBATIK Journal*, 4(3), 139–150. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v4i3.2602>
- Pamungkas, Y. H., Franciska, W., & Ridwan, R. (2024). Perlindungan hukum bagi notaris atas keputusan MKNW yang merugikan notaris. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 128–135.
- Pramanda, D. S., Ismawati, S., & Agus. (2023). Perlindungan hukum terhadap notaris terkait kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta dalam proses pemeriksaan di tahap penyidikan. *Tanjungpura Acta Borneo Journal*, 1(2), 112–127. <https://doi.org/10.26418/tabj.v1i2.58933>
- Prasstumi, D. A. (2022). Kewajiban notaris menjaga kerahasiaan akta dalam keterlibatannya di peradilan. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 211–216. <https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3586>
- Program Magister Kenotariatan, Universitas Jayabaya. (2026). *Buku pedoman penulisan tesis*. Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
- Puspitaningrum, J. (2021). Konstitusionalitas jabatan notaris dan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris dalam pemeriksaan notaris. *Legal Pluralism*, 11(1).
- Putri, L. S., & Adjie, H. (2024). Pemeriksaan minuta akta notaris untuk kepentingan penyidikan dikaitkan kewajiban notaris merahasiakan akta. *UNES Law Review*, 7(1), 318–325. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2310>
- Qodarrahan, A., Febrian, & Sagita, A. (2022). Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuat terkait pemalsuan tanda tangan penghadap oleh notaris. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 208–220. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.2434>
- Rahayu, A., Yoserwan, & Fauzi, W. (2025). Legalitas pemanggilan dan pemeriksaan notaris oleh penyidik akibat tidak diterbitkannya surat balasan dari Majelis Kehormatan Notaris. *Unes Journal of Swara Justisia*, 9(1), 61–74. <https://doi.org/10.31933/k5820e91>
- Rahmi, E. (2021). *Majelis Pengawas Notaris & khazanah pendidikan notaris*. Pentas Grafika.
- Simangunsong, G. H., & Simamora, J. (2024). Pertanggungjawaban hukum notaris pengganti dalam pembuatan akta melampaui kewenangan di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 11(2), 183–199. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i2.10541>

- Sjaifurrachman, & Adjie, H. (2021). *Aspek pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta*. Mandar Maju.
- Sriwati. (2022). Problematika penerapan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris terhadap penegakan hukum pidana. *Reformasi Hukum*, 26(1), 59–78. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.348>
- Sulistyawati, K., & Purwanto, I. W. N. (2025). Batasan penggunaan hak ingkar notaris terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan akta. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(2), 347–355. <https://doi.org/10.22225/juinhum.6.2.2025.347-355>
- Supardi, M. Y. A., Miru, A., & Heryani, W. (2020). Peran tim investigasi terhadap pengawasan notaris sebagai pejabat umum. *Pagaruyuang Law Journal*, 4(1), 108–133. <https://doi.org/10.31869/plj.v4i1.2441>
- Syafyandra, Adimansar, & Panjaitan, B. (2024). Pertimbangan Majelis Kehormatan Notaris dalam memberikan izin pemeriksaan notaris terhadap pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Polri. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(5). <https://doi.org/10.62281/v2i5.303>
- Tampubolon, G. V., Widiowati, R. D., & Marniati, F. S. (2023). Tanggung jawab notaris yang tidak dapat menunjukkan minuta akta dalam protokol notaris pada pemeriksaan kepolisian. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2), 532–541. <https://doi.org/10.55681/jige.v4i2.732>
- Wibisono, R. A., & Armiwulan, H. (2025). Pelaksanaan pengangkatan kembali jabatan notaris pasca menjalani sanksi pemberhentian sementara. *UNES Law Review*, 7(4), 1442–1452. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i4.2425>
- Wulan, S. N., Halim, A. N., & Marniati, F. S. (2025). Tanggung jawab hukum terhadap notaris atas perjanjian yang diubah minuta akta tanpa persetujuan para penghadap. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 8(2), 4935–4950. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.43825>
- Yana, A., & Faishal, A. (2025). Penunjukan notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 3428–3439. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1811>
- Zaenal, H. K. (2022). Hakikat persetujuan Majelis Kehormatan Notaris sebagai upaya perlindungan hukum pada notaris dalam proses peradilan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(2), 85–94. <https://doi.org/10.55606/jhpi.v1i2.867>